

DR. MUHAMMAD HASAN

KASUS-KASUS
Kontroversi
dalam
KEWARISAN



Dr. Muhammad Hasan

**KASUS-KASUS
KONTROVERSI DALAM KEWARISAN**

EDITOR

Dr. Dahlia Haliah, Ma'u

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

KASUS-KASUS KONTROVERSI DALAM KEWARISAN

Penulis :

Dr. Muhammad Hasan

Editor:

Dr. Dahlia Haliah, Ma'u

Layout:

Setia Purwadi, S.EI

Cetakan I: Maret 2023

ix + 77 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN:

Penerbit

IAIN Pontinak Press (Anggota IKAPI)

Alamat: Jl. Letjen Soeprapto No 19 Pontianak

Website:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan pada haribaan Allah SWT. Karena hanya dengan berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan buku ini. Amin...

Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap pendapat para ulama fiqh mengenai kasus-kasus kontroversi dalam kewarisan. Isi buku ini ditulis dan disusun dengan berdasarkan hasil penelitian terhadap naskah-naskah kitab fiqh, baik yang secara langsung terkait mawaris maupun yang secara tidak langsung berbicara tentang waris. Penulis menguraikan pendapat-pendapat ulama disertai dengan contoh-contoh perhitungannya, kemudian memberikan penguatan (*tarjih*) terhadap salah satu pendapat yang paling *rajih*. Diantara kasus-kasus kewarisan kontroversial yang menjadi focus kajian dalam buku ini adalah kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan ibu, kewarisan khuntsa dan anak diluar nikah, *haml,lian*, *munasakhah*, dan kewarisan mati Bersama.

Suksesnya penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan sumbang saran, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam tulisan

ini. Semoga mendapat balasan yang layak dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan penulis. Karena itu, penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif.

Pontianak, Desember 2022

Penulis

TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEWARISAN KAKEK BERSAMA	
SAUDARA.....	5
A. Kedudukan Kakek dalam Kewarisan.....	5
B. Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah	6
C. <i>Al-Kharqa</i>	14
D. <i>Al-Akdariyah</i>	15
BAB III KEWARISAN <i>GHARRAWAIN</i> DAN	
<i>HIMARIYAH</i>	21
A. Kewarisan <i>Gharrawain</i>	21
B. Kewarisan <i>Himariyah</i>	24
BAB IV KEWARISAN <i>KHUN TSA</i> DAN ANAK DI	
LUAR NIKAH.....	29
A. Kewarisan <i>Khun tsa</i>	29
B. Kewarisan Anak di Luar Nikah	35
BAB V KEWARISAN <i>HAML</i> DAN <i>LIAN</i>	37
A. Kewarisan <i>Haml</i>	37
B. Kewarisan <i>Li'an</i>	45
BAB VI KEWARISAN <i>MUNASAKHAH</i>	49
A. Unsur-Unsur <i>Munasakhah</i>	49
B. Penyelesaian <i>Munasakhah</i>	50

BAB VII KEWARISAN MATI BERSAMA	57
BAB VII PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
BIOGRAFI PENULIS.....	74

BAB I PENDAHULUAN

Ulama fiqh sepakat bahwa al-Quran dan sunnah menjadi sumber utama hukum kewarisan dalam Islam. Al-Quran telah mengatur secara detail *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian) ahli waris tertentu. Bagian-bagian yang tidak diatur dalam al-Quran selanjutnya dijelaskan dalam hadis nabi saw.

Al-Quran juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh bagian ahli waris. Quran surah an-Nisa' /4:6 menyatakan:

“لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا”

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan agar pembagian waris diproses dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena itu, agar proses pembagian harta waris menjadi amal yang benar di sisi Allah, tidak bernilai dosa, serta bernilai amal shalih, maka seorang hamba membagikannya sesuai hukum waris yang telah Allah terangkan dalam al-Quran.¹

¹ *Ibid.* hlm. 8.

Adapun hadis yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu *faraidh* atau waris, yaitu:

1. Hadis dari Utsman yang diriwayatkan oleh Darimi

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْيَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُفْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Al Haitsam, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seseorang, “ia dikenal dengan sebutan Sulaiman bin Jabir dari penduduk Hajar”, ia berkata; "Ibnu Mas'ud pernah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya.”²

2. Hadis dari Abu Nu'aim yang diriwayatkan oleh Darimi

² H.R. Darimi nomor 223.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ
يَعْلَمُهُ أَوْ يَنْفَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Qasim, ia berkata: (Abdullah) berkata: Pelajarilah Al Qur'an dan ilmu faraidh, karena seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah ia pelajari, atau ia berada di suatu kaum yang tidak mengetahui.”³

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pengamalan ajaran Islam dalam masyarakat, maka persoalan dan praktek kewarisan semakin kompleks. Persoalan-persoalan waris bermunculan dan memerlukan penyelesaian, misalnya masalah *gharaghain*, masalah *himariyah*, masalah *al-akdariyah*, masalah *al-kharqa'*, kakek Bersama saudara, anak dalam kandungan, anak di luar nikah, mati Bersama, dan kewarisan bertingkat. Disisi lain al-Quran dan sunnah tidak membahas persoalan tersebut. Implikasinya, para ulama beijtihad dan berupaya menyelesaikan persoalan waris tersebut. Sehingga, muncullah keaneka-ragaman pemikiran dan pendapat ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan.

³ H.R. Darimi nomor 2729.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian dalam rangka memilih pendapat yang *rajih*, yang disertai dengan teknis perhitungannya dan disusun secara komprehensif-sistematis. Mengacu pada inventarisasi problem di atas terdapat beberapa persoalan yang menjadi fokus dalam penulisan buku ini, yakni:

1. Kakek bersama saudara
2. *Gharrawain* dan *himariyah*
3. *Khunsa* dan *haml*
4. *Munasakhah*, dan
5. Kewarisan mati bersama

Metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, dan melakukan analisis teks (*contents analiysis*). Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap pendapat-pendapat ulama, melakukan perbandingan, dan kemudian menarik kesimpulan. Sumber data utama dalam penulisan buku ini adalah kitab-kitab *mawaris*, kitab-kitab *fiqh*, dan kitab-kitab tafsir *ahkam*, baik yang disusun oleh ulama klasik maupun yang disusun oleh ulama kontemporer. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku waris hasil penafsiran ulang para penulis nusantara.

BAB II

KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Kedudukan Kakek dalam Kewarisan

Kakek merupakan ahli waris ayah dari ayah, atau ayah dari ibu. Akan tetapi, pada pembahasan kewarisan terdapat perbedaan mengenai kakek. Kakek dari ayah disebut dengan kakek *shahih* dan kakek dari ibu disebut dengan kakek *fasidah*. Selain itu, dalam hak waris kakek *shahih* dan kakek *fasidah* juga memiliki perbedaan yaitu kakek dari pihak ayah memiliki hak waris seperti ayah, terkadang ia menerima sebagai *dzawil furudh*, kadang pula sebagai *ashabah*. Sedangkan kakek dari pihak ibu dikategorikan sebagai *dzawil arham*.⁴

Kakek dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ayah dan tidak ada perantara yang masih hidup antara kakek dan pewaris. Bagian kakek adalah sebagaimana bagian ayah yakni seperenam harta, atau seperenam harta ditambah *ashabah*, atau *ashabah* saja. Jika kakek bersama saudara seibu, *jumhur* ulama sepakat bahwa saudara seibu gugur hak warisnya (*mahjub*) jika bersama kakek, sebagaimana saudara seibu jika bersama ayah.⁵

⁴ Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, and Raja Ritonga, 'Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni', *Istinbath*, vol. 21, no. 01 (2022), <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/486>, accessed 22 Dec 2022. hlm. 62.

⁵ Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. hlm. 124.

B. Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah

Dalam masalah kakek mewarisi bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah, menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya kontradiksi *qiyas* antara mana yang lebih dekat antara kakek dan saudara. Kakek sebagai *ushul* dari *mayit* terlihat lebih berhak atas haknya sebagai ahli waris dibanding saudara yang statusnya bukan *ushul* maupun *furu'*. Kakek juga tidak dapat gugur hak warisnya ketika mewarisi bersama anak kandung si *mayit*, hal ini berbeda ketika saudara mewarisi bersama anak kandung *mayit*. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa kedudukan kakek lebih dekat kepada *mayit* dibandingkan kedudukan saudara kepada *mayit*.

Namun di sisi lain, kedudukan saudara sebagai anak dari ayah si *mayit* menyebabkannya terlihat lebih dekat kepada si *mayit* dibanding kakek kepada si *mayit*. Anak saudara dapat menggugurkan hak waris paman sebab saudara dan anaknya terhubung karena ayah sedangkan paman terhubung karena adanya kakek. Oleh karenanya, *furu'* ayah dipandang lebih ditutamakan dibanding *ushul* ayah sehingga saudara tetap berhak menjadi ahli waris disebabkan kedudukannya sebagai *furu'* dari ayah si *mayit*

Para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, yakni Abu Bakar dan para sahabat yang mengikutinya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu

Hanifah. Mereka menyatakan bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tidak berhak menerima harta waris jika bersama dengan kakek, sebagaimana saudara sekandung dan saudara seayah jika bersama ayah.⁶

Pendapat kelompok pertama didasarkan pada Q.S. al-Hajj ayat 78 dan Q.S. Yusuf ayat 38, di dalamnya menyebut Nabi Ibrahim AS dengan sebutan ayah. Jika dilihat dari kedudukannya, Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya ia disebut sebagai kakek. Sehingga, penggunaan kata “*ab*” atau ayah di dalam al-Qur’an dapat bermakna “*jadd*” atau kakek. Dengan demikian, penyebutan kakek sebagai ayah memiliki dampak hukum sebagaimana kedudukan ayah yang dapat menggugurkan hak waris saudara.

Adapun kelompok kedua yaitu pendapat *jumhur* ulama, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit serta beberapa sahabat. Juga merupakan pendapat madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tetap berhak menerima warisan jika bersama kakek.⁷

Alasan kelompok kedua adalah jalur kekerabatan dari pewaris kepada kakek dan saudara adalah sama-sama melalui ayah. Di sisi lain, kedudukan saudara dalam mewarisi harta saudaranya yang telah wafat tertera di dalam al-Qur’an. Oleh karenanya, ahli waris lainnya tidak dapat menggugurkan hak waris saudara

⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 385-386.

⁷ *Ibid.* hlm. 386-387.

kecuali jika ada *nash* atau *ijma'* yang mengatakan demikian.⁸

Akan tetapi mengenai cara pembagiannya, ulama-ulama pada kelompok kedua ini memiliki tiga pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i cenderung mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit. Ia membagi dua keadaan untuk membedakan bagian yang akan diterima kakek:

1. Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah


Keadaan kakek sebagaimana pendapat Zaid bin Tsabit yakni ketika kakek hanya mewarisi bersama saudara sekandung atau seayah, maka mana yang lebih banyak antara dibagi sama antara kakek dan saudara (*muqasamah*), atau sepertiga harta. Ini dapat dicontohkan pada kasus-kasus di bawah ini.

Contoh 1:

Seorang kakek mewarisi bersama seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung. Sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut:

Skema 1 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung Laki-Laki dan Perempuan

⁸ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995). hlm. 183.



Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membandingkan bagian yang boleh diterima kakek pada kasus ini yaitu *muqasamah* atau sepertiga harta:

a. Muqasamah

Ahli Waris	Bagian	AM. 5
Kakek	Abn (2x2)	2
1 Saudara Laki-laki Sekandung		2
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)	1
Jumlah		5

$2+2+1=5$ Mumatsalah

b. Sepertiga Harta

Ahli Waris	Bagian	AM. 3	TM. $3 \times 3 = 9$
Kakek	$1/3$	1	3
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)	2	4
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		2
Jumlah		3	9

$2:3 =$ Mubayanah


Penjelasan:

Bagian kakek ialah sedikitnya sepertiga dari harta. Namun, jika dengan *muqasamah* kakek mendapat bagian yang lebih banyak maka kakek berhak menerima bagian *muqasamah* itu. Dengan perbandingan dua tabel di atas, kakek berhak atas bagiannya dengan cara *muqasamah* dibanding sepertiga harta, sebab kakek lebih diuntungkan menerima $\frac{2}{5}$ harta daripada $\frac{3}{9}$ harta.

Contoh 2:

Adapun pada kasus lainnya, jika kakek mewarisi bersama saudara sekandung dan saudara seayah, maka saudara seayah gugur hak warisnya atau *mahjub*. Oleh karenanya, saudara seayah hanya dapat mewarisi bersama kakek jika tidak ada saudara sekandung.⁹ Berikut contoh kasus kewarisan kakek mewarisi bersama saudara sekandung dan saudara seayah:

Skema 2 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung dan Seayah



a. Muqasamah

Ahli Waris	Bagian	AM. 7
Kakek	Abn	2

⁹ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. hlm. 89-91.